



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR : /K.BAWASLU.KT-13/PM.00.01/IX/2020**

**TENTANG  
POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul. Padahal Daftar Pemilih Tetap sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU TENTANG POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Sebagaimana nama-nama terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

**a. Penanggung Jawab**

- Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**b. Ketua**

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;



2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Melaporkan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

**c. Sekretaris**

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**d. Anggota**

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp. 1.500.000,-
2. Ketua : Rp. 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp. 1.000.000,-
4. Anggota : Rp. 750.000,-

**KELIMA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 11 September 2020

**KETUA BAWASLU  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MURUNG RAYA  
 NOMOR : /K.BAWASLU.KT-13/PM.00.01/IX/2020  
 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

| No | Nama                              | Jabatan Dalam Instansi                    | Jabatan dalam Pokja |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1  | H. Rudy Hartono, SE               | Ketua Bawaslu Kab.Mura                    | Penanggung Jawab    |
| 2  | Heti Helpinon, <del>SE</del> S.Pd | Anggota Bawaslu Kab. Mura                 | Ketua               |
| 3  | Rhoni K. Tumon, SH.,MH            | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Mura | Sekretaris          |
| 4  | Boima Hutajulu, ST                | Anggota Bawaslu Kab. Mura                 | Anggota             |
| 5  | Gema Topandas Tidja, S.Sos        | Disdukcapil Kab.Mura                      | Anggota             |
| 6  | Heni Sentia, S.AP                 | Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mura         | Anggota             |
| 7  | Diah Permata Sari, S.Pd           | Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mura         | Anggota             |
| 8  | Cahaya                            | Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mura         | Anggota             |
| 9  | Roy Mandagi                       | Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mura         | Anggota             |
| 10 | Budi Santoso Sindunata, S.IP      | Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mura         | Anggota             |

  
**KETUA BAWASLU  
 KABUPATEN MURUNG RAYA,  
 H. RUDY HARTONO**